



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482
TELEPON/FAKSIMILI (0321) 496430. 495842. 495151
WEBSITE : <https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA
Nomor : 01/Kpts/KU.010/E.7/01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN BALAI
BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan Struktur Organisasi Pengelola Keuangan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Keuangan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang perbendaharaan;

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara;

4. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004;

5. Keputusan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/03/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pengelola Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini;

KEDUA

: Uraian Tugas Pengelola Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) keputusan ini;

KETIGA

: Kepada pegawai yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025 diberikan honorarium yang besarnya seperti tercantum dalam Lampiran 3 (tiga) keputusan ini dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025, Nomor : DIPA-18.05.2.567338/2025, tanggal 02 Desember 2024. MAK.1780.EBA.994.002.A.521115;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ir. Tommy Nugraha, M.M.
NIP 196907021993031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Direktur Jenderal Perkebunan, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, di Mojokerto;
3. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Lampiran 1 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Surabaya
Nomor : 01/Kpts/KU.010/E.7/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

Pengelola Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
Tahun Anggaran 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan
1.	Ir. Tommy Nugraha, M.M. / 196907021993031002	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Faiz Muhtadi Abdul Mujib, S.Kom / 198011262009011007	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Bayu Aji Nugroho, S.P./ 198202252009011009	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Rizky Ahadi Febrianto, S.E., M. Agr./ 198402262003121001	PPSPM
5.	Agoes Soesanto, S.E/ 197904272011011009	Bendahara Pengeluaran
6.	Anjarningtyas., S.E/ 198111232002122001	Staf Pengelola Keuangan
7.	Dwithree Desfajerin D., S.P., M.P. / 197912232006042001	Staf Pengelola Keuangan
8.	Dewan Prasetyo Hadi, STP., M.M / 198605032009121008	Staf Pengelola Keuangan
9.	Nita Ma'rufah, S.E / 199506282019022002	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Tommy Nugraha, M.M.
NIP 196907021993031002

Lampiran 2 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Surabaya
Nomor : 01/Kpts/KU.010/E.7/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

Uraian Tugas Pengelola Keuangan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2025

I. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Kuasa Pengguna Anggaran menjadi manajer, melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA.

II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menandatangani Surat Keputusan Panitia/ Penyelenggara/ Tim/ Kegiatan pada Unit Kerja BBPPTP Surabaya dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Membuat Surat Perintah Kerja, SPPD, Kontrak/Perjanjian, dll sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan dengan unit kerjanya.
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.
- Mengesahkan surat bukti tagihan (kuitansi) dan dokumen lain berkenaan dengan kegiatan dalam unit kerjanya.
- Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan diajukan kepada pejabat Pengujian dan Penerbit SPM.
- Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat bukti dokumen yang dipersyaratkan.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA yang telah dipersyaratkan.
- Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bertanggung jawab kepada KPA atas pelaksanaan anggaran BBPPTP Surabaya dan dalam batas-batas kewenangannya.

III. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM

- Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, apabila :
 - ❖ Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan melebihi pagu dalam DIPA;
 - ❖ Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
- Meneliti dan memeriksa pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA.
- Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
- Menguji kebenaran atas hak tagihan yang menyangkut antara lain :
 - ❖ Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 - ❖ Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - ❖ Jadual waktu pembayaran (kesesuaian jadual penarikan dana yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau ketaatannya terhadap jadual waktu pembayaran).
- Menguji pencapaian tujuan/ atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- Menerbitkan dan menandatangi surat perintah pembayaran (SPM) serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat.

IV. BENDAHARA PENGELUARAN

- Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen apabila :
 - ❖ Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - ❖ Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.
- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BBPPTP Surabaya.
- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor.
- Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen keuangan lainnya.
- Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan.

V. STAF PENGELOLA KEUANGAN

- Membantu meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari Kuasa pengguna Anggaran
- Membantu menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
- Membantu penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen keuangan lainnya.
- Membantu melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ berikut kelengkapannya.
- Membantu meneliti ketersediaan dana dalam POK dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran kegiatan.
- Membantu meneliti permintaan uang muka dan mengusulkan kepada PPK/KPA mengenai penetapan besarnya uang muka yang akan diberikan.
- Membantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU/TUP dan SPP-LS).
- Membantu menyampaikan SPP-UP/GU/TU/TUP/LS kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM.
- Membantu melakukan pungutan dan pembayaran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Tommy Nugraha, M.M.
NIP 196907021993031002

Lampiran 3 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Surabaya
Nomor : 01/Kpts/KU.010/E.7/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

Daftar Nama dan Honorarium Pengelola Keuangan
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran
2025

No	Nama/NIP	Jabatan	Honor per Bulan (Rp)
1	Ir. Tommy Nugraha, M.M. NIP 196907021993031002	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 2.050.000,00
2	Faiz Muhtadi A.M., S.Kom. 198011262009011007	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.750.000,00
3	Bayu Aji Nugroho, S.P. 19820225200901009	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.750.000,00
4	Rizky Ahadi F., S.E., M. Agr. 198402262003121001	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	Rp 920.000,00
5	Agoes Soesanto, S.E. 197904272011011009	Bendahara Pengeluaran	Rp 800.000,00
6	Dewan Prasetyo H., S.T.P.,M.M. 198605032009121008	Staf Pengelola Keuangan	Rp 490.000,00
7	Dwithree D.D., S.P., M.P. 197912232006042001	Staf Pengelola Keuangan	Rp 490.000,00
8	Anjarningtyas, S.E. 198112132002122001	Staf Pengelola Keuangan	Rp 490.000,00
9	Nita Ma'rufah, S.E / 199506282019022002	Staf Pengelola Keuangan	Rp 490.000,00

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Tommy Nugraha, M.M.
NIP 196907021993031002